



**PUTUSAN**

Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : IRWAN KAHAR ALS IWAN  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 06 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Batua Raya No. 73 Kel. Batua Kec. Manggala  
Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ---  
Pendidikan : SLTA / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
7. Perpanjangan ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **M E N U N T U T :**

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN KAHAR Alias IWAN telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN KAHAR Alias IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika atau sabu-sabu dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) batang pireks kaca
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet
  - 1 (satu) buah buku
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) unit merk oppo warna putih silver
  - 1 (satu) hp merk samsung warna hitam

## **Digunakan dalam perkara HASRUL Bin JAMALUDDIN**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa IRWAN KAHAR Als IWAN pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Bung Tamalanrea Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi HASRUL Bin JAMALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menyediakan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HASRUL menyediakan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi kumpulan sehingga menjadi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ZULKIFLI KADIR Alias SUL (dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp, dan meminta kepada saksi SUL untuk dibeli narkotika sabu-sabu dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi HERLINA SYARIFUDDIN SE., M.Si Alias INANG (dalam berkas perkara terpisah), dimana permintaan dari Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN disetujui oleh saksi SUL, selanjutnya Saksi SUL menghubungi Saksi HERLINA SYARIFUDDIN SE., M.Si Alias INANG dan memberitahu bahwa Saksi SUL sangat membutuhkan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, sehingga Saksi INANG mengarahkan Saksi SUL untuk menuju ke rumah Saksi INANG, kemudian Saksi SUL menuju ke rumah Saksi INANG dan bertemu dengan Saksi INANG dimana saksi INANG saat itu menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi SUL sesuai dengan pesanan terdakwa dan saksi HASRUL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi SUL berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu. Saksi SUL dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Jl. Bung Tamalanrea. Kemudian Terdakwa dan Saksi HASRUL menuju ke Jalan Bung sesuai dengan arahan saksi SUL, setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi Saksi SUL melalui whatsapp dan Terdakwa kembali diarahkan ke depan kantor kopertis, sehingga Terdakwa dan Saksi HASRUL menunggu Saksi SUL di depan kantor kopertis, tidak lama kemudian datang Saksi SUL, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUL, kemudian Saksi SUL menyerahkan 1 (satu) sachet bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disaksikan oleh Saksi HASRUL. Setelah itu Saksi SUL pergi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HASRUL menuju ke rumah Saksi HASRUL, sesampainya di rumah Saksi HASRUL, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut separuh, lalu Terdakwa dan Saksi HASRUL mengkonsumsinya bersama-sama, kemudian sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi HASRUL membaginya menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil dengan maksud untuk dijual. Setelah itu Terdakwa dan Saksi HASRUL menyimpan 5 (lima) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam buku, lalu buku tersebut disimpan di dalam kamar Saksi HASRUL, sedangkan alat isap sabu, kaca pireks, dan sendok sabu disimpan di bawah tangga oleh Terdakwa dan Saksi HASRUL, lalu Terdakwa dan Saksi HASRUL duduk di dalam kamar Saksi HASRUL.
- Bahwa beberapa waktu kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi HASRUL sedang duduk di kamar Saksi HASRUL datang pihak kepolisian yakni Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN dan beberapa aparat kepolisian lainnya dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada yang sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Batua Raya Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar, kemudian masuk ke dalam rumah Saksi HASRUL dan menggeledah rumah Saksi HASRUL, lalu Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam buku yang terletak di dalam kamar Saksi HASRUL, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan milik Saksi HASRUL, kemudian Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN kembali menggeledah rumah Saksi HASRUL dan menemukan barang bukti di bawah tangga berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet. Setelah ditemukan beberapa barang bukti, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu



tersebut didapatkan dari Saksi SUL, kemudian dilakukan pencarian terhadap Saksi SUL sedangkan Terdakwa dan Saksi HASRUL beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik No. Lab : 859/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K sebagai kepala bidang labfor polda sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasruna Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman sebagai pemeriksa menerangkan bahwa:

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram
- 1 (satu) set bong
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik
- Urine milik Terdakwa IRWAN KAHAR Alias IWAN
- Urine milik HASRUL Bin JAMALUDDIN

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Perbuatan Terdakwa IRWAN KAHAR Als IWAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.-*

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa IRWAN KAHAR Alias IWAN pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Batua Raya Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar atau pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi HASRUL Bin JAMALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi HASRUL, kemudian sisanya Terdakwa dan Saksi HASRUL bagi menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil, kemudian Terdakwa dan Saksi HASRUL menyimpannya di dalam buku lalu buku tersebut disimpan di dalam kamar sedangkan alat isap sabu dan kaca pireks Saksi HASRUL dan Terdakwa simpan di bawah tangga, lalu Terdakwa dan Saksi HASRUL duduk duduk di dalam kamar, berselang beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian yakni Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN yang mendapat informasi bahwa ada yang sedang pesta narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Batua Raya Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar, kemudian Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN langsung masuk ke dalam rumah Saksi HASRUL dan menyuruh Terdakwa dan Saksi HASRUL untuk diam di tempat, kemudian Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN menggeledah rumah Saksi HASRUL, lalu Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam buku yang terletak di dalam kamar Saksi HASRUL, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi HASRUL, kemudian Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN kembali menggeledah rumah Saksi HASRUL dan menemukan barang bukti di bawah tangga berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendoksabu yang terbuat dari pipet. Setelah ditemukan beberapa barang bukti, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi SUL, kemudian dilakukan pencarian terhadap Saksi SUL sedangkan Terdakwa dan Saksi HASRUL beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 dengan No. Lab : 859/NNF/II/2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K sebagai kepala bidang labfor polda sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasrun Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman sebagai pemeriksa menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram
- 1 (satu) set bong
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik
- Urine milik Terdakwa IRWAN KAHAR Alias IWAN
- Urine milik HASRUL Bin JAMALUDDIN

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Perbuatan Terdakwa IRWAN KAHAR ALS IWAN diaturdan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AIPDA CHAERUDDIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu bersama dengan rekan kerja Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN.
  - Bahwa Saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis



sabu-sabu yaitu pada hari jumat tanggal 19 februari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah.

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- Bahwa saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yaitu sementara tersimpan di dalam buku yang berada di dalam kamar sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan dibawa tangga yang juga berada di dalam rumah pada saat saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL.
- Bahwa adapun orang yang menyimpan barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan didalam buku yang berada didalam kamar adalah benar Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL yang menyimpannya berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut dan adapun orang yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah adalah benar Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL yang menyimpannya berdasarkan pengakuannya kepada saksi setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet didalam rumah yaitu Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL berada didalam rumah dan melihat langsung pada saat kami menemukan barang bukti tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat saksi bersama Saksi BRIPKA DEDI HAERUDDIN menemukan barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL saat itu.
- Bahwa adapun pemilik barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan didalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL adalah benar milik Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL kepada kami bahwa makud dan tujuannya menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi separuh sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL menyimpan, memiliki dan atau menguasai barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yaitu untuk dipergunakan oleh Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL kepada saksi bahwa narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut belum ada yang sempat dijual.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL kepada kami bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang saksi bersama AIPDA CHAERUDDIN temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu diperoleh dari Saksi SUL pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 wita, di Jl. Bung, Tamalanrea, Makassar, tepatnya dipinggir jalan, dengan cara dibeli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL karena saat itu patungan membeli sabu-sabu tersebut yang mana uang milik Terdakwa IRWAN KAHAR sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi HASRUL sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu yang diterima langsung oleh Terdakwa IRWAN KAHAR dari tangan Saksi SUL dengan disaksikan oleh Saksi HASRUL dan kemudian 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL pulang dan selanjutnya 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu yang akhirnya saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL.

- Bahwa adapun yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN lakukan setelah mengetahui kalau narkoba jenis sabu-sabu yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL diperoleh dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi ZULKIFLI Alias SUL dan Saksi ZULKIFLI Alias SUL berhasil kami tangkap atas penunjukan dari Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, di Jl. Batua, Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa adapun yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN lakukan setelah mengetahui kalau narkoba jenis sabu-sabu yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL diperoleh dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi ZULKIFLI Alias SUL dan Saksi ZULKIFLI Alias SUL berhasil kami tangkap atas penunjukan dari Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, di Jl. Batua, Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu berupa 1 (satu) unit HP android merek oppo warna putih putih dengan nomor 083139002727 yang merupakan milik Saksi ZULKIFLI Alias SUL, karena HP tersebut adalah alat yang digunakan oleh Saksi ZULKIFLI Alias SUL berkomunikasi dengan



Terdakwa IRWAN KAHAR pada saat Terdakwa IRWAN KAHAR memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ZULKIFLI Alias SUL, yang mana HP berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih milik Terdakwa IRWAN KAHAR sudah kami sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN KAHAR.

- Bahwa adapun yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu membawa Saksi ZULKIFLI Alias SUL ke kantor lalu mempertemukan dengan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL kemudian kami menanyakan kepada Saksi ZULKIFLI Alias SUL "APAKAH BENAR TELAH MENJUAL DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA IRWAN KAHAR DAN HASRUL" dan Saksi ZULKIFLI Alias SUL menjawab "BETUL KALAU DIRINYA TELAH MENJUAL DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA IRWAN KAHAR DAN HASRUL" dan selanjutnya Saksi ZULKIFLI Alias SUL kami interogasi darimana diperoleh sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL dan Saksi ZULKIFLI Alias SUL menjelaskan kepada kami bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu diperoleh dari Saksi INANG, yang tinggal di BTN Wesabbe, Blok A/24, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa adapun yang saksi bersama AIPDA CHARUDDIN, SH lakukan setelah mengetahui kalau narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Saksi ZULKIFLI Alias SUL kepada Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL sebelumnya diperoleh dari Saksi INANG yaitu melakukan pencarian dan pengembangan terhadap Saksi INANG dan Saksi INANG berhasil kami tangkap pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.30 wita, di BTN Wesabbe, Blok A/24, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, tepatnya didalam rumahnya atas penunjukan dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL.
- Bahwa Sebelumnya saksi belum mengenal dengan Saksi INANG, melainkan, nanti setelah saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN baru saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi INANG atas penunjukan dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu berupa berupa 1 (satu)



unit HP merek samsung warna hitam, yang mana berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Saksi INANG berkomunikasi dengan Saksi ZULKIFLI Alias SUL pada saat memesan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa adapun yang saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi INANG atas penunjukan dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu membawa Saksi INANG ke kantor lalu dipertemukan dengan Saksi ZULKIFLI Alias SUL dan kemudian Saksi INANG kami tanyakan "APAKAH BETUL TELAH MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA ZULKIFLI KADIR ALIAS SUL" dan Saksi INANG menjelaskan "BAHWA DIRINYA BENAR TELAH MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA ZULKIFLI KADIR Alias SUL".
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Saksi INANG kepada Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu saksi bersama SAKSI BRIPKA DEDI HAERUDDIN temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL karena setelah Terdakwa ZULKIFLI KADIR Alias SUL memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi INANG yaitu Saksi ZULKIFLI Alias SUL menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL.
- Bahwa Terdakwa IRWAN KAHAR, Saksi HASRUL, Saksi ZULKIFLI Alias SUL dan Saksi INANG tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**2. Saksi DEDI HAERUDDIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu bersama dengan rekan kerja AIPDA CHAERUDIN, SH.
- Bahwa Saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari jumat tanggal 19 februari 2021, sekitar pukul 01.00



wita, di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah.

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- Bahwa saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yaitu sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah pada saat saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL.
- Bahwa adapun orang yang menyimpan barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan didalam buku yang berada didalam kamar adalah benar Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL yang menyimpannya berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut dan adapun orang yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah adalah benar Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL yang menyimpannya berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet didalam rumah yaitu Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL berada didalam rumah dan melihat langsung pada saat kami menemukan barang bukti tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH menemukan barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL saat itu.
- Bahwa adapun pemilik barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan didalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL adalah benar milik Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL kepada kami bahwa makud dan tujuannya menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi separuh sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL menyimpan, memiliki dan atau menguasai barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yaitu untuk dipergunakan oleh Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL kepada kami bahwa narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut belum ada yang sempat dijual.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL kepada kami bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu diperoleh dari Saksi SUL pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 wita, di Jl. Bung, Tamalanrea, Makassar, tepatnya dipinggir jalan, dengan cara dibeli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL karena saat itu patungan membeli sabu-sabu tersebut yang mana uang milik Terdakwa IRWAN KAHAR sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima



puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi HASRUL sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu yang diterima langsung oleh Terdakwa IRWAN KAHAR dari tangan Saksi SUL dengan disaksikan oleh Saksi HASRUL dan kemudian 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL pulang dan selanjutnya 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu yang akhirnya saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL.

- Bahwa adapun yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH lakukan setelah mengetahui kalau narkoba jenis sabu-sabu yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL diperoleh dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi ZULKIFLI Alias SUL dan Saksi ZULKIFLI Alias SUL berhasil kami tangkap atas penunjukan dari Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, di Jl. Batua, Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Sebelumnya saksi belum mengenal dengan Saksi ZULKIFLI Alias SUL melainkan nanti setelah saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH melakukan penangkapan Saksi ZULKIFLI Alias SUL baru saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH mengenalnya, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu berupa 1 (satu) unit HP android merek oppo warna putih putih dengan nomor 083139002727 yang merupakan milik Saksi ZULKIFLI Alias SUL, karena HP tersebut adalah alat yang digunakan oleh Saksi ZULKIFLI Alias SUL berkomunikasi dengan Terdakwa IRWAN KAHAR pada saat Terdakwa IRWAN KAHAR memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ZULKIFLI Alias SUL, yang mana HP berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih milik Terdakwa IRWAN KAHAR sudah kami sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN KAHAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu membawa Saksi ZULKIFLI Alias SUL ke kantor lalu mempertemukan dengan Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL kemudian kami menanyakan kepada Saksi ZULKIFLI Alias SUL “APAKAH BENAR TELAH MENJUAL DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA IRWAN KAHAR DAN HASRUL” dan Saksi ZULKIFLI Alias SUL menjawab “BETUL KALAU DIRINYA TELAH MENJUAL DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA IRWAN KAHAR DAN HASRUL” dan selanjutnya Saksi ZULKIFLI Alias SUL kami interogasi darimana diperoleh sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL dan Saksi ZULKIFLI Alias SUL menjelaskan kepada kami bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa IRWAN KAHAR dan Saksi HASRUL yaitu diperoleh dari Saksi INANG, yang tinggal di BTN Wesabbe, Blok A/24, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa adapun yang saksi bersama AIPDA CHARUDDIN, SH lakukan setelah mengetahui kalau narkotika jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Saksi ZULKIFLI Alias SUL kepada Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL sebelumnya diperoleh dari Saksi INANG yaitu melakukan pencarian dan pengembangan terhadap Saksi INANG dan Saksi INANG berhasil kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.30 wita, di BTN Wesabbe, Blok A/24, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, tepatnya didalam rumahnya atas penunjukan dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL.
- Bahwa Sebelumnya saksi belum mengenal dengan Saksi INANG, melainkan, nanti setelah saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH baru saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi INANG atas penunjukan dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu berupa berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam, yang mana berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Saksi INANG berkomunikasi dengan Saksi ZULKIFLI Alias SUL pada saat memesan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa adapun yang saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi INANG atas penunjukan



dari Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu membawa Saksi INANG ke kantor lalu dipertemukan dengan Saksi ZULKIFLI Alias SUL dan kemudian Saksi INANG kami tanyakan "APAKAH BETUL TELAH MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA ZULKIFLI KADIR ALIAS SUL" dan Saksi INANG menjelaskan "BAHWA DIRINYA BENAR TELAH MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU KEPADA ZULKIFLI KADIR Alias SUL".

- Bahwa keberadaan narkotika jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Saksi INANG kepada Saksi ZULKIFLI Alias SUL yaitu saksi bersama AIPDA CHAERUDIN, SH temukan dalam penguasaan Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL karena setelah Terdakwa ZULKIFLI KADIR Alias SUL memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi INANG yaitu Saksi ZULKIFLI Alias SUL menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa IRWAN KAHAR bersama Saksi HASRUL.
- Bahwa Terdakwa IRWAN KAHAR, Saksi HASRUL, Saksi ZULKIFLI Alias SUL dan Saksi INANG tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**3. Saksi HASRUL Bin JAMALUDDIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap diri saksi saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari jumat tanggal 19 februari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu bersama dengan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yang saksi maksud adalah teman saksi yang tinggal di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar yang saksi kenal sejak kecil, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi yaitu berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.

- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yaitu sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet ditemukan oleh polisi dibawa tangga yang juga berada didalam rumah pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa Pada saat polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang sementara tersimpan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah yaitu saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN berada didalam rumah dan melihat langsung polisi menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat ispa sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang sementara tersimpan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah.
- Bahwa adapun orang yang menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yaitu saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yang menyimpannya, yang mana saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyimpannya yaitu pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 wita, yang tidak ada orang melihatnya hanya saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa adapun yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan oleh polisi sementara





tersimpan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah, pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yaitu saksi juga bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yang menyimpannya yang mana saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyimpannya yaitu pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 22.30 wita, setelah saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menggunakan alat tersebut.

- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN adalah benar milik saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyimpan, memiliki dan atau menguasai barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yaitu untuk saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN jual separuh dan konsumsi separuh, sedangkan maksud dan tujuan saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyimpan, memiliki dan atau menguasai barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, yaitu untuk saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN pergunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN memperoleh barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dari tangan Saksi SUL, sedangkan saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong) lengkap dengan 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yaitu setelah saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yang merakitnya.
- Bahwa Saksi SUL yang saksi maksud adalah teman saksi yang tinggal di tamalanrea makassar, sekitar  $\pm$  1 (kurang lebih satu bulan) lamanya, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN juga mengenal dengan Saksi SUL karena juga berteman, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu saksi bersama-sama dengan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN peroleh dari tangan Saksi SUL yaitu sebanyak 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN memperoleh 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 wita, di Jl. Bung, Tamalanrea, Makassar, tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN memperoleh 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu dengan cara Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN beli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN patungan untuk membeli sabu-sabu dan saksi menyediakan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyediakan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami kumpulkan sehingga berjumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menghubungi Saksi SUL melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "BISA PESAN BARANG" dan Saksi SUL menjawab "IA BISA, BERAPA NUMAUI" dan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menjawab "SETENGAH GRAM" dan Saksi SUL menjawab "BISAJI, HARGANYA TUJUH RATUS LIMA PULUH" dan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menjawab "IE, DIMANAKI KETEMU" dan Saksi SUL menjawab "DI TAMALANREA SAJA, JALAN BUNG" lalu teleponnya ditutup, sehingga saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN ke Jl. Bung sesuai dengan arahan Saksi SUL dan sesampai di Jl. Bung Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN kembali menghubungi Saksi SUL melalui aplikasi whatsapp dan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyampaikan "SUDAH ADAMA DI JALAN BUNG" dan Saksi SUL menjawab "TUNGGUMI DEPAN KANTOR KOPERTIS" dan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menjawab "IE" lalu teleponnya ditutup, sehingga saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menunggu Saksi SUL didepan Kantor Kopertis dan tidak lama kemudian Saksi SUL datang menemui Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN bersama saksi dan setelah bertemu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUL dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi SUL menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Saksi SUL menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kananya dan Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya dengan disaksikan oleh saksi lalu Saksi SUL pergi meninggalkan saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN dan saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa tidak ada yang melihat atau menyaksikan pada saat saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menerima dan membeli 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL.
- Bahwa adapun yang saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN lakukan setelah saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menerima dan membeli 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN membawanya pulang kerumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN keluaran separuh kemudian Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN konsumsi bersama saksi sedangkan sisanya saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN membaginya menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil berisikan sabu-sabu dengan maksud untuk kami jual separuh dan dikonsumsi separuh tanpa disaksikan oleh siapapun yang akhirnya ditemukan oleh polisi dalam penguasaan saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN telah bagi menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil berisikan sabu-sabu tersebut belum ada yang kami jual.
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi SUL yaitu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP merek samsung warna putih milik Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yang didalam kontak whatsapp Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yaitu Saksi SUL diberi nama SUL dan nomor telepon Saksi SUL yaitu Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN tidak hafal.

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menerima dan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu baru dua kali.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menerima dan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu baru dua kali.
- Bahwa keberadaan Saksi SUL saat ini sudah berada di kantor sat res narkoba polrestabes makassar, setelah ditangkap oleh atas pengembangan dari saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yaitu pada hari sabtu 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, di Jl. Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN sepakat, untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan yang mempunyai ide adalah kesepakatan kami berdua.
- Bahwa sebelumnya saksi sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan terakhir saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.45 wita, didalam kamar Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN menyiapkan alat isap sabu (bong) yang dilengkapi dengan dua batang pipet yang mana pipet satunya tersambung dengan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut saksi isi dengan sabu-sabu lalu saksi bakar dengan menggunakan kompor sampai menimbulkan asap dan kemudian asapnya diisap melalui pipet satunya layaknya orang merokok.
- Bahwa adapun yang saksi alami setelah saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan saksi fresh dan kuat bekerja.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa IRWAN KAHAR ALIAS IWAN mengetahui kalau membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari lima gram adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**4. Saksi ZULKIFLI KADIR Alias SUL**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimbenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL menunjuk saksisehingga saksijuga ditangkap oleh polisi sehubungan dengan saksitelah menyerahkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL.
- Bahwa Saksiditangkap polisi atas penunjukan dari Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP android merek oppo warna putih dengan nomor 083139002727 pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksiatas penunjukan dari Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu sementara tersimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri saksiyang saksisimpan sebelumnya yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 18.30 wita.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP android merek oppo warna putih dengan nomor 083139002727 milik saksitersebut diamankan oleh polisikarena HP tersebut yang saksigunakan berkomunikasi dengan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dalam hal transaksi saksinarkoba jenis shab-sabu.
- Bahwa benar saksitelah menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IRWAN.
- Bahwa Pada saat saksimenjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN yaitu Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN bersama dengan Saksi HASRUL.





- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksitelah jual dan serahkan kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL yaitu sebanyak 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksimenjual dan menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 wita, di Jl. Bung, Tamalanrea, Makassar, tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa Saksimenjual dan menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL dengan cara dibeli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN menghubungi saksimelalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "BISA PESAN BARANG" dan saksimenjawab "IA BISA, BERAPA NUMAUI" dan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN menjawab "SETENGAH GRAM" lalu saksimenjawab "BISAJI, HARGANYA TUJUH RATUS LIMA PULUH" dan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN menjawab "IE, DIMANAKI KETEMU" dan saksimenjawab "DI TAMALANREA SAJA, JALAN BUNG" lalu teleponnya ditutup, dan berselang beberapa menit kemudian Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN kembali menghubungi saksimelalui aplikasi whatsapp dan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN menyampaikan "SUDAH ADAMA DI JALAN BUNG" dan saksimenjawab "TUNGGUMI DEPAN KANTOR KOPERTIS" dan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN menjawab "IE" lalu teleponnya ditutup, sehingga saksidatang menemui Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN bersama Saksi HASRUL dan setelah saksibertemu Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksidengan menggunakan tangan kanannya dan saksimenerimanya dengan menggunakan tangan kanan saksidan selanjutnya saksimenyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan saksidan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya dengan diterdakwakan oleh Saksi HASRUL lalu saksipergi meninggalkan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN bersama Saksi HASRUL.



Bahwa tidak ada yang melihat atau menyaksikan pada saat saudara menjual dan menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL.

- Bahwa adapun pemilik uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN bersama Saksi HASRUL membeli 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi adalah uang hasil patungan antar Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL setelah membeli 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi yaitu 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibawa oleh Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN bersama Saksi HASRUL yang saksi tidak ketahui dibawa kemana.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah jual dan serahkan kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL yaitu sudah ditemukan oleh polisi dalam penguasaan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL sebanyak 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah jual dan serahkan kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL ditemukan oleh polisi sebanyak 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu yaitu setelah Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN bersama Saksi HASRUL membaginya menjadi 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL ditangkap oleh polisi saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh dari saksi yaitu pada hari jumat tanggal 19 februari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksimemperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang saksitelah jual dan serahkan kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL yaitu saksiperoleh atau terima dari Saksi INANG.
- Bahwa Saksi INANG yang saksimaksud adalah keluarga jauh saksiyang tinggal di perumahan wae sabbe, makassar.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksiperoleh atau terima dari Saksi INANG yaitu sebanyak 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksimemperoleh 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi INANG yaitu pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.15 wita, di Perumahan Wae, Sabbe, Kec. Tamalanrea, Makassar, tepatnya didalam rumah Saksi INANG.
- Bahwa tidak ada yang melihat atau menyaksikan pada saat saksimenerima 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi INANG.
- Bahwa Saksimemperoleh 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi INANG yaitu dengan cara awalnya saksimenghubungi Saksi INANG melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan kepada Saksi INANG dengan mengatakan "ADA BARANGTA" dan Saksi INANG menjawab "ADA TAPI UNTUK SAKSIPAKEJI" dan saksimenjawab "KASIHMA ITU, KAH MAU SEKALIKA INI PAKE" dan Saksi INANG menjawab "KALAU MAUKO PAKE KERUMAH MAKI SAJA" dan saksimenjawab "IE PALE TUNGGUMA DIRUMAHTA" lalu teleponnya saksitutup dan tidak lama kemudian saksidatang kerumah Saksi INANG dan bertemu dengan Saksi INANG lalu saksimenyampaikan kepada Saksi INANG dengan mengatakan "KASIHMA DULU ITU BARANGTA, NANTI SAYA GANTIKANKI" dan Saksi INANG menjawab "ANU MAU KUPAKE INI, TAPI AMBILMI PALE DULU KALAU KAUI YANG MAU" dan saksimenjawab "IE, KASIHMA DULU KODONG, NANTI SAYA GANTIKANKI KARNA ADAJI JANJIKA" sehingga Saksi INANG langsung menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksidan saksimenerimanya dengan menggunakan tangan kanan saksilalu saksipergi meninggalkan Saksi INANG sambil membawa sabu-sabu tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi IRWAN KAHAR lalu Saksi IRWAN KAHAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung pergi meninggalkan Saksi IRWAN KAHAR sambil membawa uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kembali kerumah Saksi INANG lalu saksi menyimpan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja sambil menghubungi Saksi INANG dan menyampaikan kepada Saksi INANG "DIMANAKI" dan Saksi INANG menjawab "KELUARKA" dan saksi menyampaikan kepada Saksi INANG dengan mengatakan "ADA ITU UANG TUJUH SETENGAH, SAKSI SIMPAN DI BAWAH TAPLAK MEJATA, KAH TIDAK ADA BARANG SAYA DAPAT GANTINYA BARANGTA" dan Saksi INANG menjawab "OW IA TUNGGUMA DIRUMAH" lalu teleponnya saksi tutup, namun saat itu saksi tidak menunggu Saksi INANG dan saksi langsung pergi meninggalkan rumah Saksi INANG.
- Bahwa Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL, tidak mengetahui kalau 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah serahkan kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL yaitu sebelumnya saksi peroleh dari Saksi INANG.
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi INANG yaitu baru pertama kalinya.
- Bahwa Saksi INANG dapat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi karena saksi sering bersama-sama Saksi INANG mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi INANG memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan kepada tendakwa.
- Bahwa keberadaan Saksi INANG saat ini sudah ditangkap oleh polisi atas penunjukan dari saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.30 wita, di BTN Wesabbe, Blok A124, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, tepatnya didalam rumahnya.
- Bahwa saksi menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL yaitu baru pertama kalinya.
- Bahwa dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi lakukan kepada Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN dan Saksi HASRUL tersebut saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan saksi hanya



mendapatkan untung pakai sebanyak 4 (empat) kali isapan dari Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN.

- Bahwa sebelumnya saksipernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu namun tidak sering, dan terakhir saksimengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi IWAN KAHAR ALIAS IWAN yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.45 wita, didalam kamar Saksi IWAN KAHAR ALIAS IWAN.
- Bahwa Saksibersama Saksi IWAN KAHAR ALIAS IWAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya saksibersama Saksi IWAN KAHAR ALIAS IWAN menyiapkan alat isap sabu (bong) yang dilengkapi dengan dua batang pipet yang mana pipet satunya tersambung dengan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut saksisi dengan sabu-sabu lalu saksibakar dengan menggunakan kompor sampai menimbulkan asap dan kemudian asapnya diisap melalui pipet satunya layaknya orang merokok.
- Bahwa adapun yang saksialami setelah saksimengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan saksifresh dan kuat bekerja.
- Bahwa Saksibersama Saksi IWAN KAHAR ALIAS IWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksibersama Saksi IWAN KAHAR ALIAS IWAN mengetahui kalau membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari lima gram adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**5. Saksi HERLINA SYARIFUDDIN, SE, Msi Alias INANG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa Saksi SUL menunjuk saksi sehingga saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi telah menyerahkan narkitka jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian atas penunjukan dari Saksi SUL yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.30 wita, di BTN Wesabbe, Blok A/24, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh polisi atas penunjukan dari Saksi SUL yaitu saksi hanya seorang diri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh polisi pada saat saksi diamankan atas penunjukan dari Saksi SUL yaitu berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam.
- Bahwa polisi menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam pada saat mengamankan diri saksi atas penunjukan dari Saksi SUL yaitu ditangan kanan saksi yang sementara saksi pegang saat itu.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam milik saksi yang diamankan oleh polisi pada saat mengamankan saksi karena sebagai alat yang saksi gunakan berkomunikasi dengan Saksi SUL sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi lakukan dengan Saksi SUL.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi SUL.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah serahkan kepada Saksi SUL yaitu sebanyak 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi telah menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi SUL yaitu pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.15 wita, di Jl. Bung, Tamalanrea, Makassar, tepatnya didalam rumah saksi.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi SUL yaitu dengan cara awalnya Saksi SUL menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "ADA BARANGTA" dan saksi menjawab "ADA TAPI UNTUK SAYA PAKEJI" dan Saksi SUL menjawab "KASIHMA ITU, KAH MAU SEKALIKALAH INI PAKE" dan saksi menjawab "KALAU MAUKO PAKE KERUMAH MAKI SAJA" dan Saksi SUL menjawab "IE PALE TUNGGUMA DIRUMAHTA" lalu teleponnya ditutup oleh Saksi SUL dan tidak lama kemudian Saksi SUL datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi lalu Saksi SUL menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "KASIHMA DULU ITU BARANGTA, NANTI SAYA GANTIKANKI" dan saksi menjawab "ANU MAU KUPAKE INI, TAPI AMBILMI PALE DULU KALAU KAUJI YANG MAU" dan Saksi SUL menjawab "IE, KASIHMA DULU KODONG, NANTI SAKSI GANTIKANKI KARNA ADAJI JANJIKA" sehingga saksi langsung



menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan saksi dan Saksi SUL menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya yang saksi tidak ketahui kemana perginya dan tidak lama kemudian Saksi SUL datang kembali ke rumah saksi lalu menyimpan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja sambil menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi "DIMANA KAH" dan saksi menjawab "KELUAR KAH" dan Saksi SUL menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "ADA ITU UANG TUJUH SETENGAH, SAKSI SIMPAN DI BAWAH TAPLAK MEJATA, KAH TIDAK ADA BARANG SAYA DAPAT GANTINYA BARANGTA" dan saksi menjawab "OW IA TUNGGUMA DIRUMAH" lalu telponnya ditutup, sehingga saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya saksi di rumah Saksi SUL sudah tidak berada di rumah saksi dan saksi menemukan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibawah taplak meja yang berada di teras rumah saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan HP apa Saksi SUL berkomunikasi dengan saksi dalam hal transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang mana dalam kontak HP saksi yaitu saksi beri nama SUL.
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada SUL.
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah serahkan kepada Saksi SUL yaitu milik saksi sendiri.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah serahkan kepada Saksi SUL yaitu saksi peroleh dari YUDI (DPO) yang mana YUDI (DPO) yang saksi maksud adalah teman saksi yang baru saksi kenal sekitar  $\pm 1$  (kurang lebih satu bulan lamanya) dari teman keteman, yang saksi tidak ketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi peroleh dari YUDI (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram).
- Bahwa Saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram) dari YUDI (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, tepatnya di rumah saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram) dari YUDI (DPO) dengan cara saksi beli seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya saksi menghubungi YUDI (DPO) melalui via telepon dan menyampaikan kepada YUDI (DPO) "ADA BARANGTA, SATU GRAM" dan YUDI (DPO) menjawab "ADAJI, TAPI HARGANYA SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH" dan saksi menjawab "BAWAKANMA DIRUMAH DIPERDOS" dan YUDI (DPO) menjawab "IE, TUNGGUMA PALE SAYA BAWAKANKI DIRUMAHTA" lalu teleponya ditutup dan tidak lama kemudian YUDI (DPO) datang kerumah dan bertemu dengan saksi lalu YUDI (DPO) menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "INI ADAMI BARANGTA SAYA BAWAKANKI" sambil menyerahkan barang berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram) kepada saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menerimanya dengan menggunakan tangan kanan saksi lalu saksi menyampaikan kepada YUDI (DPO) dengan mengatakan "TUNGGUKA DULU SAYA AMBILKANKI UANGTA" sehingga saksi masuk kedalam kamar saksi sambil membawa barang berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram) tersebut lalu saksi menyimpannya kemudian saksi mengambil uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi keluar dari kamar lalu menemui kembali YUDI (DPO) kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi dan YUDI (DPO) menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya lalu YUDI (DPO) pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat saksi menerima barang berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram) dari YUDI (DPO).
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan YUDI (DPO) pada saat saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan HP merek samsung warna hitam milik saksi yang sudah disita oleh polisi yang mana nomor telepon YUDI (DPO) saksi tidak hafal dan dalam kontak HP saksi terdapat nama YUDI (DPO).
- Bahwa keberadaan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi SUL dirumah saksi yaitu saksi



sudah ambil kemudian saksi digunakan membeli obat untuk suami saksi yang sekarang ini dalam keadaan sakit.

- Bahwa adapun yang saksi lakukan setelah saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram) dari YUDI (DPO) yaitu 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat  $\pm 1$  g (kurang lebih satu gram) tersebut saksi konsumsi sedikit demi sedikit dan sisanya saksi serahkan kepada Saksi SUL.
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari YUDI (DPO) sudah dua kali.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari YUDI (DPO) yaitu hanya saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi SUL baru pertama kalinya.
- Bahwa Saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu kepada Saksi SUL karena Saksi SUL sering kerumah saksi dan saksi biasa bersama-sama dengan Saksi SUL mengkonsumsi sabu-sabu di rumah dan sepengetahuan saksi Saksi SUL yang ingin mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah serahkan kepada Saksi SUL sebanyak 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu melainkan nanti setelah saksi diamankan oleh polisi dan polisi menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi SUL telah ditangkap oleh polisi karena adanya sabu-sabu ditemukan oleh polisi yang sebelumnya diperoleh dari saksi.
- Bahwa keberadaan Saksi SUL saat ini sudah berada di kantor polisi setelah ditangkap oleh polisi yang saksi tidak ketahui dimana polisi menangkapnya sedangkan YUDI (DPO) saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya.
- Bahwa Saksi SUL tidak mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi telah serahkan kepada Saksi SUL sebelumnya saksi peroleh dari YUDI (DPO).
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun tidak sering dan terakhir saksi mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Jl. Bung Tamalanrea, Makassar, tepatnya di dalam rumah saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyiapkan alat isap sabu (bong) yang dilengkapi dengan dua batang pipet yang mana pipet satunya tersambung dengan kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut saksi isi dengan sabu-sabu lalu saksi bakar dengan menggunakan kompor sampai menimbulkan asap dan kemudian asapnya diisap melalui pipet satunya layaknya orang merokok.
- Bahwa adapun yang saksi alami setelah saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu fikiran saksi tenang dan kuat begadang.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam adalah benar milik saksi yang disita oleh polisi dari tangan saksi atas penyalahgunaan yang saksi lakukan bersama saksi SUL.
- Bahwa saksi ZULKIFLI KADIR Alias SUL telah menerima sabu-sabu dari saksi dan ditangkap oleh polisi kemudian menunjuk saksi sehingga saksi juga diamankan oleh polisi

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN KAHAR Alias IWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari jumat tanggal 19 februari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu bersama dengan saksi HASRUL.
- Bahwa Saksi HASRUL yang saksi msud adalah teman Terdakwa yang tinggal di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, yang saksi kenal sejak kecil, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi yaitu berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yaitu sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet ditemukan oleh polisi dibawa tangga yang juga berada didalam rumah pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Saksi HASRUL.
- Bahwa Pada saat polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang sementara tersimpan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah yaitu saksi bersama Saksi HASRUL berada didalam rumah dan melihat langsung polisi menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat ispa sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang sementara tersimpan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah.
- Bahwa adapun orang yang menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi sementara tersimpan didalam buku yang berada didalam kamar pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Saksi HASRUL yaitu Terdakwa bersama Saksi HASRUL yang menyimpannya, yang mana saksi bersama Saksi HASRUL menyimpannya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 wita, yang tidak ada orang melihatnya hanya saksi bersama Saksi HASRUL.
- Bahwa adapun yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan oleh polisi sementara tersimpan dibawa tangga yang juga berada didalam rumah, pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Saksi HASRUL yaitu saksi juga bersama Saksi HASRUL yang menyimpannya yang mana saksi bersama Saksi HASRUL menyimpannya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 22.30 wita, setelah saksi bersama Saksi HASRUL menggunakan alat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Saksi HASRUL adalah benar milik Terdakwa bersama Saksi HASRUL.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi HASRUL menyimpan, memiliki dan atau menguasai barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yaitu untuk saksi bersama Saksi HASRUL jual separuh dan konsumsi separuh, sedangkan maksud dan tujuan saksi bersama Saksi HASRUL menyimpan, memiliki dan atau menguasai barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, yaitu untuk saksi bersama Saksi HASRUL penggunaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASRUL memperoleh barang berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dari tangan Saksi SUL, sedangkan saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong) lengkap dengan 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yaitu setelah saksi bersama Saksi HASRUL yang merakitnya.
- Bahwa Saksi SUL yang saksi maksud adalah teman saksi yang tinggal di tamalanrea makassar, sekitar  $\pm$  10 (kurang lebih sepuluh tahun) lamanya, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sebelumnya Saksi HASRUL juga mengenal dengan Saksi SUL karena juga berteman, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu saksi bersama-sama dengan Saksi HASRUL.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bersama Saksi HASRUL peroleh dari tangan Saksi SUL yaitu sebanyak 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASRUL memperoleh 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 wita, di Jl. Bung, Tamalanrea, Makassar, tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASRUL memperoleh 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu dengan cara saksi beli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mana awalnya saksi bersama Saksi HASRUL patungan untuk membeli sabu-sabu dan saksi menyediakan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HASRUL menyediakan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian kami kumpulkan sehingga berjumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menghubungi Saksi SUL melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "BISA PESAN BARANG" dan Saksi SUL menjawab "IA BISA, BERAPA NUMAUI" dan saksi menjawab "SETENGAH GRAM" dan Saksi SUL menjawab "BISAJI, HARGANYA TUJUH RATUS LIMA PULUH" dan saksi menjawab "IE, DIMANAKI KETEMU" dan Saksi SUL menjawab "DI TAMALNREA SAJA, JALAN BUNG" lalu teleponnya ditutup, sehingga saksi bersama Saksi HASRUL ke Jl. Bung sesuai dengan arahan Saksi SUL dan sesampai di Jl. Bung saksi kembali menghubungi Saksi SUL melalui aplikasi whatsapp dan saksi menyampaikan "SUDAH ADAMA DI JALAN BUNG" dan Saksi SUL menjawab "TUNGGUMI DEPAN KANTOR KOPERTIS" dan saksi menjawab "IE" lalu teleponnya ditutup, sehingga saksi bersama Saksi HASRUL menunggu Saksi SUL di depan Kantor Kopertis dan tidak lama kemudian Saksi SUL datang menemui saksi bersama Saksi HASRUL dan setelah bertemu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUL dengan menggunakan tangan kanan saksi dan Saksi SUL menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Saksi SUL menyerahkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menerimanya dengan menggunakan tangan kanan saksi dengan disaksikan oleh Saksi HASRUL lalu Saksi SUL pergi meninggalkan saksi dan saksi bersama Saksi HASRUL pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa tidak ada yang melihat atau menyaksikan pada saat saksi bersama Saksi HASRUL menerima dan membeli 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL.
- Bahwa adapun yang Terdakwa bersama Saksi HASRUL lakukan setelah Terdakwa bersama Saksi HASRUL menerima dan membeli 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi HASRUL membawanya pulang kerumah Saksi HASRUL dan sesampainya di rumah Saksi HASRUL 1 (satu) saset bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa keluarkan separuh kemudian Terdakwa konsumsi bersama Saksi HASRUL sedangkan sisanya Terdakwa bersama Saksi HASRUL membaginya menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil berisikan sabu-sabu dengan maksud untuk kami jual separuh dan dikonsumsi separuh tanpa disaksikan oleh siapapun yang akhirnya ditemukan oleh polisi dalam penguasaan saksi bersama Saksi HASRUL.

- Bahwa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi bersama Saksi HASRUL telah bagi menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil berisikan sabu-sabu tersebut belum ada yang kami jual.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi HASRUL memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi SUL yaitu saksi menggunakan HP merek samsung warna putih milik Terdakwa yang didalam kontak whatsapp saksi Saksi SUL yang saksi beri nama SUL dan nomor telepon Saksi SUL saksi tidak hafal.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASRUL menerima dan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu baru dua kali.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASRUL menerima dan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi SUL yaitu baru dua kali.
- Bahwa keberadaan Saksi SUL saat ini sudah berada di kantor sat res narkoba polrestabes makassar, setelah ditangkap oleh atas pengebangan dari Terdakwa bersama Saksi HASRUL yaitu pada hari sabtu 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, di Jl. Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASRUL sepakat, untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan yang mempunyai ide adalah kesepakatan kami berdua.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi HASRUL yaitu pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 21.45 wita, didalam kamar Saksi HASRUL.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi HASRUL mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya Terdakwa bersama Saksi HASRUL menyiapkan alat isap sabu (bong) yang dilengkapi dengan dua batang pipet yang mana pipet satunya tersambung dengan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut saksi isi dengan sabu-sabu lalu saksi bakar dengan menggunakan kompor sampai menimbulkan asap dan kemudian asapnya diisap melalui pipet satunya layaknya orang merokok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Terdakwa alami setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan Terdakwa fresh dan kuat bekerja.
- Bahwa saksi bersama Saksi HASRUL tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASRUL mengetahui kalau membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari lima gram adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba atau sabu-sabu dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) batang pireks kaca
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah buku
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit merk oppo warna putih silver
- 1 (satu) hp merk samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Irwan Kahar Alias Iwan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari jumat tanggal 19 februari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, di Jl. Batua Raya, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah.
- Bahwa benar berawal ketika pihak kepolisian yakni Saksi CHAERUDDIN dan Saksi HAERUDDIN mendapat informasi bahwa sedang ada pesta narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi HASRUL Bin JAMALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah), sehingga Saksi CHAERUDDIN dan Saksi HAERUDDIN melakukan penggeledahan di rumah Saksi HASRUL dan menemukan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi HASRUL sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu sehingga dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan Saksi HASRUL dan Terdakwa mengakui bahwa mereka memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Saksi CHAERUDDIN dan Saksi HAERUDDIN menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Batua Raya Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumahnya, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan diberikan kepada Saksi IWAN dan Saksi HASRUL yang Terdakwa peroleh dari Saksi INANG. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, namun Saksi CHAERUDDIN dan Saksi HAERUDDIN menyita handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi IWAN, Saksi HASRUL, dan Saksi INANG sebagai barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 dengan No. Lab : 859/NNF/II/2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K sebagai kepala bidang labfor polda sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasruna Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman sebagai pemeriksa menerangkan bahwa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram.
- 1 (satu) set bong.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik.
- Urine milik IRWAN KAHAR Alias IWAN.
- Urine milik HASRUL Bin JAMALUDDIN.

Positif mengandung metamphetamine yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Metamphetamine yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memo van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa "setiap orang" berarti merupakan tentang subjek hukum atau palaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama IRWAN KAHAR Alias IWAN yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di siding pengadilan, jelas menunjukkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IRWAN KAHAR Alias IWAN dengan identitas tersebut diatas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu Terdakwa ZULKIFLI KADIR Alias SUL adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang terpenuhi"

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi HASRUL Bin JAMALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi HASRUL, kemudian sisanya Terdakwa dan Saksi HASRUL bagi menjadi 5 (lima) saset ukuran kecil, kemudian Terdakwa dan Saksi HASRUL menyimpannya di dalam buku lalu buku tersebut disimpan di dalam kamar sedangkan alat isap sabu dan kaca pireks Saksi HASRUL dan Terdakwa simpan di bawah tangga, lalu Terdakwa dan Saksi HASRUL duduk duduk di dalam kamar, berselang beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian yakni Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN yang mendapat informasi bahwa ada yang sedang pesta narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Batua Raya Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar, kemudian Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN langsung masuk ke dalam rumah Saksi HASRUL dan menyuruh Terdakwa dan Saksi HASRUL untuk diam di tempat, kemudian Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN menggeledah rumah Saksi HASRUL, lalu Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam buku yang terletak di dalam kamar Saksi HASRUL, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi HASRUL, kemudian Saksi CHAERUDDIN dan Saksi DEDI HAERUDDIN kembali menggeledah rumah Saksi HASRUL dan menemukan barang bukti di bawah tangga berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet. Setelah ditemukan beberapa barang bukti, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi SUL, kemudian dilakukan pencarian terhadap Saksi SUL sedangkan Terdakwa dan Saksi HASRUL beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 dengan No. Lab : 859/NNF/II/2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K sebagai kepala bidang labfor polda sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasruna Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman sebagai pemeriksa menerangkan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, Urine milik IRWAN KAHAR Alias IWAN, Urine milik HASRUL Bin JAMALUDDIN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";**

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah "jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KUHP adalah dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui adanya permufakatan jahat antara Terdakwa, Saksi HASRUL, saksi ZULKIFLI dan saksi HERLINA Alias INANG, dimana pada saat terdakwa, Saksi HASRUL dan saksi ZULKIFLI, dimana pada saat saksi ZULKIFLI, Saksi HASRUL dan Saksi IRWAN KAHAR Alias IWAN ingin menggunakan narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, kemudian Saksi HASRUL dan Terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI mencari narkotika, selanjutnya saksi ZULKIFLI menelepon saksi HERLINA yang merupakan teman saksi ZULKIFLI untuk meminta narkotika shabu-shabu dan saksi HERLINA, dan karena sudah kenal lama dengan saksi ZULKIFLI hingga akhirnya saksi HERLINA memberikan narkotika shabu-shabu yang rencananya akan saksi HERLINA gunakan kepada saksi ZULKIFLI, dan setelah menerima narkotika shabu-shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi HERLINA, saksi ZULKIFLI, Saksi HASRUL dan Terdakwa mengkonsumsi Sebagian narkoba shabu-shabu tersebut sedangkan sisanya Saksi HASRUL dan Terdakwa simpan, hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi HASRUL dan Terdakwa atas kepemilikan narkoba shabu-shabu, dan dari informasi Saksi HASRUL dan Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI dan saksi HERLINA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas tergambar adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi HASRUL dan Terdakwa serta saksi HERLINA untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkoba atau sabu-sabu dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit merk oppo warna putih silver dan 1 (satu) hp merk samsung warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. HASRUL Bin JAMALUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

## Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN KAHAR ALIAS IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3(tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisikan narkotika atau sabu-sabu dengan berat awal 0,2874 gram dan berat akhir 0,2279 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dan pipet;
  - 1 (satu) buah buku;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit merk oppo warna putih silver;
- 1 (satu) hp merk samsung warna hitam;

**Digunakan dalam perkara HASRUL Bin JAMALUDDIN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD RASJID, S.H.**, dan **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LI.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARMAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HERMAN KAMARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD RASJID, S.H.

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LI.M

Panitera Pengganti,

DARMAWATI, SH